



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya Ungaran Telepon (024) 6921010, 6921348
Faksimile 6921060 Laman http://www.distanbun.jatengprov.go.id
Email distanbun@jatengprov.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 821.2/006/1x/2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal September 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. TRI SUSILARJO, MM

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 800/11091 **Tahun 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 30 ayat 4. - UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan pihak tertentu - Persaingan Usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh - Melindungi Ketentraman. 	Sampai dengan keluarnya sertifikat

Bahwa Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

ACARA
HARI/TANGGAL
TEMPAT

Raker PPIO Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan, 02/09/2020
Rabu, 02 September 2020
Ruang Rapat Lantai V

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Jr. Surjo Banendro		1
2	Daryono		2
3	Rini Budiningsih	BBTPH Jmg	3
4	Deni P.	BBTPH. Smg	4
5	Fandi Karyo	P2BU	5
6	Movita Wulandari	Instansi Soroko	6
7	Arief Badjanto	Asosiasi HCU	7
8	Indri N S	BB Tambun	8
9	Rochana R	DISHANPAN	9
10	Aryah MORA	Asosiasi K	10
11	Djarwo	ASIS	11
12	Dewang Tu H	- - -	12
13	Pwidi W.	Program	13
14	Hikawati	BPTP BP	14
15	Pinandita Dian	BPTPH	15
16	SUCI BUOYATI	KEUANEAN	16
17	Karmati		17
18	Rama	Dishanpan	18
19	Nando	Dishanpan	19
20	Opik M.	P2BU	20
21	Cahyani Utari	BBTPH BMS	21
22	Dwingsih	BBTPH BMS	22
23	Dzambry C	P2BU	23
24	SANDJANAT	Bid TP	24
25	Lanawan	- - -	25

ACARA
HARI/TANGGAL
TEMPAT

Rakor PPID Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 20
Rabu, 02 September 2020
Ruang Rapat Lantai V

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
26	Slamet Suharsu	BKPPH. VII. STN	26
27	Saiman SP.	BKPPH. VII. STN	27
28	Eli Darmanto	Bapel tan	28
29	Jaka Kawan	P2 au	29
30	Sudasmono	Balai P. P.	30
31	Ani Mulyati	Bid. Hutan	31
32	FELIZ ARIFAT	Bapel tan	32
33	VURI KUSMINI	Bapel tan	33
34	Inda Zoro	Bid. Hutan	34
35	Csilia	- - -	35
36	Purjo P.	Hortikultura	36
37	Shafiq	Hortikultura	37
38	Wahid	Sb. Umpan	38
39	Ayu Gopri L.	Perikanan	39
40	Vira Wahyuni	Sb. Umpan	40
41	Dian Kusolita S.	Umpan	41
42	Rizal	Pragn	42
43	Tri Susilarjo		43
44			44

Demikian Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku Atasan PPID Pembantu



Ir. SURYO BANENDRO, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19610408 198903 1 006